

**DEPENALISASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-  
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU  
HUKUM**

**OLEH:  
NABILA NUR FADLILAH  
NIM: 22103040085**

**PEMBIMBING:  
FARRAH SYAMALA ROSYDA, S.H., M.H.**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2026**

## ABSTRAK

Undang-Undang Penyesuaian Pidana hadir untuk mengharmonisasi ketentuan dalam KUHP Nasional yang sempat mengalami beberapa masalah regulasi termasuk yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba. Akan tetapi, ketentuan didalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana yakni Pasal (1) yang menghapus ancaman pidana minimum khusus berpotensi menimbulkan ambiguitas norma serta konflik pengaturan. Kondisi ini menciptakan pertanyaan mengenai arah kebijakan hukum pidana dalam menempatkan depenalisasi serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan upaya perlindungan masyarakat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif yang didukung oleh data lapangan sebagai penunjang dan studi kepustakaan sebagai upaya untuk memperkuat analisis normatif. Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini terdapat tiga macam yakni konsep politik hukum pidana, teori pidanaaan, dan teori kepastian hukum sebagai dasar dalam menilai konsistensi pengaturan serta implikasinya terhadap sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dekriminialisasi dalam KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana dinilai relevan apabila diterapkan secara terbatas kepada penyalahguna narkoba, bukan terhadap seluruh pelaku tindak pidana narkoba. Selain itu, penghapusan pidana minimum khusus berpotensi meningkatkan disparitas pidanaaan dan memunculkan konflik normatif antara KUHP Nasional, Undang-Undang Penyesuaian Pidana, dan Undang-Undang Narkoba sebagai hukum pidana khusus. Kondisi tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum serta menegaskan perlunya harmonisasi regulasi agar kebijakan hukum pidana tetap menjamin keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

**Kata Kunci:** Dekriminalisasi, Depenalisasi, KUHP Nasional, Tindak Pidana Narkoba, Undang-Undang Penyesuaian Pidana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*The Criminal Law Adjustment Act was enacted to harmonize provisions in the National Criminal Code that had experienced several regulatory problems, including those related to narcotics crimes. However, the provisions in the Criminal Law Adjustment Act, namely Article (1), which removes the specific minimum criminal penalty, has the potential to cause ambiguity in norms and regulatory conflicts. This situation raises questions about the direction of criminal law policy in terms of depenalization and its implications for legal certainty and efforts to protect society.*

*The method used is juridical-normative, supported by field data as evidence and literature studies to strengthen the normative analysis. Three theoretical frameworks are used in this study, namely the concept of criminal law politics, the theory of punishment, and the theory of legal certainty as the basis for assessing the consistency of regulations and their implications for the criminal justice system.*

*The results of the study show that the decriminalization policy in the National Criminal Code and the Criminal Adjustment Law is considered relevant if it is applied only to drug abusers, not to all perpetrators of drug crimes. In addition, the elimination of specific minimum penalties has the potential to increase disparities in sentencing and give rise to normative conflicts between the National Criminal Code, the Criminal Adjustment Law, and the Narcotics Law as special criminal laws. This situation creates legal uncertainty and underscores the need for regulatory harmonization so that criminal law policies continue to guarantee justice, certainty, and benefit.*

**Keywords:** *Criminal Adjustment Law, Decriminalization, Depenalization, Narcotics Crime, National Criminal Code (KUHP Nasional).*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nabila Nur Fadlilah

NIM : 22103040085

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Depenalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 18 Februari 2026

Yang menyatakan,



Nabila Nur Fadlilah

NIM: 22103040085

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Nabila Nur Fadlilah

Kepada Yth,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan  
seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nabila Nur Fadlilah  
NIM : 22103040085  
Judul : “Depenalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang  
Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana”

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan  
Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh  
gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas  
dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Februari 2026  
Pembimbing,



Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H.  
NIP: 19910930 201903 2 021

# LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-329/Un.02/DS/PP.00.9/03/2026

Tugas Akhir dengan judul : DEPENALISASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NABILA NUR FADLILAH  
Nomor Induk Mahasiswa : 22103040085  
Telah diujikan pada : Rabu, 25 Februari 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Farrah Syamala Rosyda, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a8cc9d8564



Penguji I  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 69a7f5c54362c



Penguji II  
Gilang Kresnanda Annas, M.H.  
SIGNED

Valid ID: 69a558140cc84



Yogyakarta, 25 Februari 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
Prof. Dr. Ali Sidiqin, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 69a8d94374c37

**MOTTO**

*Bertahan satu hari lagi*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah swt. yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikannya penulisan karya ilmiah yang berjudul **“Depenalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana”**. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. yang telah menyelamatkan umat manusia dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Karya ilmiah ini hadir dengan banyak bantuan dari berbagai pihak yang secara tulus telah meluangkan waktu, pikiran, dan tenaganya untuk mendukung terselesaikannya karya ini. Penyusun sangat menyadari banyak kekurangan dalam penulisan karya ilmiah ini, sehingga diharapkan pihak-pihak yang membaca dapat memberikan kritik dan saran supaya dapat dikembangkan lebih baik lagi pada karya selanjutnya.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa penulisan karya ilmiah ini penuh dengan campur tangan dari banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk. Oleh karena itu, penyusun ingin mengucapkan banyak sekali terima kasih dan mendoakan yang terbaik bagi berbagai pihak, terutama:

1. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Prof. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A, M.Phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prof. Dr. Ali Sodikin, M. Ag.
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Dr. Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.

4. Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi, Ibu Farrah Syamala Rosyda, S.H., M.H. yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membantu teman-teman mahasiswa mengurus keperluan administrasi serta membimbing penyusun dalam melaksanakan penulisan karya ilmiah dengan tulus dan ikhlas.
5. Dosen Pembimbing Akademik, Dr. M. Misbahul Mujib, S.Ag., M.Hum.
6. Seluruh Bapak/Ibu dosen pengajar di Program Studi Ilmu Hukum yang secara tulus dan ikhlas telah membagikan ilmu dan pengalamannya.
7. Seluruh staf dan tenaga pendidik Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam mengurus segala pemberkasan.
8. Seluruh staf Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang sudah bekerja keras untuk menyediakan layanan terbaiknya kepada mahasiswa dan pengguna perpustakaan yang lain.
9. Seluruh staf dan pegawai Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terkhusus Bapak Eko Didik Setyawan, S.H. yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya dan meluangkan waktu sebagai narasumber dalam penelitian ini.
10. Seluruh staf dan pegawai Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta, terkhusus Bapak Sutino, S.E, M.M. yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya dan meluangkan waktu sebagai narasumber dalam penelitian ini.
11. Prof. Mudzakkir, S.H., M.H. yang telah berkenan untuk membagikan ilmunya dan meluangkan waktu sebagai narasumber dalam penelitian ini.

12. Orang tua penyusun yang selalu mendukung, mendoakan, dan meyakinkan bahwa di setiap kesulitan yang dilalui akan ada senyum bangga yang menanti di penghujung hari.
13. Kakak-kakak penyusun yang sangat inspiratif, terima kasih selalu mendukung dalam berbagai bentuk bagi kelancaran studi adiknya serta menjadi teman diskusi yang selalu siap disela lelahnya mengurus permasalahan orang-orang. Semoga selalu amanah dan segera memasuki pulau terpadat di Indonesia.
14. Teman-teman terdekat, Alva, Sasa, Pita, Uma, Zara, Rion, Riani yang telah menemani selama masa perkuliahan berlangsung. Terima kasih atas diskusi dan dukungan dalam mengerjakan tugas-tugas hingga skripsi ini.
15. Teman-teman angkatan 2022 Ilmu Hukum dan segala pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penyusun sangat bersyukur dan berterimakasih atas segala dukungan dan bantuan baik secara moril maupun materiil yang telah diberikan. Semoga setiap inci kebaikan yang diberikan mendapatkan berkali lipat balasan dari Allah swt.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 18 Februari 2026



Nabila Nur Fadlilah

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>5</b>
<b>D. Telaah Pustaka</b> .....	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori dan Konsep</b> .....	<b>11</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>17</b>
<b>G. Sistematika Pembahasan</b> .....	<b>21</b>
<b>BAB II KONSEP DEPENALISASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA</b> .....	<b>23</b>
<b>A. Konsep Kriminalisasi, Dekriminalisasi, dan Depenalisasi</b> .....	<b>23</b>
<b>B. Kebijakan Kriminal</b> .....	<b>30</b>
<b>C. Kebijakan Hukum Pidana</b> .....	<b>33</b>
<b>D. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika</b> .....	<b>35</b>
<b>BAB III PENGATURAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM DINAMIKA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN NASIONAL</b> .....	<b>65</b>
<b>A. Sejarah Kriminalisasi Tindak Pidana Narkotika di Indonesia</b> .....	<b>65</b>
<b>B. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-Undang Narkotika</b> .....	<b>70</b>
<b>C. Pengaturan Tindak Pidana Narkotika dalam KUHP Nasional</b> .....	<b>77</b>
<b>D. Konflik Normatif antara KUHP Nasional dan Undang-Undang Narkotika</b> .....	<b>82</b>
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP INDIKASI PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN DEPENALISASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG PENYESUAIAN PIDANA</b> .....	<b>90</b>

A. Kebijakan Depenalisasi Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Politik Hukum Pidana.....	90
B. Akibat Hukum Kebijakan Depenalisasi Ditinjau dari Teori Pidanaan dan Kepastian Hukum.....	103
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>126</b>
A. KESIMPULAN .....	126
B. SARAN.....	127
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>I</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pasal-pasal Undang-Undang Narkotika yang dicabut sebelum hadirnya Undang-Undang Penyesuaian Pidana .....	I
Tabel 2.1	Perbandingan pengaturan tindak pidana narkotika dalam Undang-Undang Narkotika, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana.....	V
Tabel 3. 1	Jumlah Tersangka Berdasarkan Pekerjaan .....	72
Tabel 3. 2	Jumlah Tersangka Berdasarkan Umur .....	73



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lebih dari satu abad berlalu KUHP kolonial berlaku di Indonesia sejak diadopsi pada tahun 1918 yang di dalamnya mengatur mengenai ketentuan perbuatan tindak pidana, kebijakan yang berkaitan tentang narkoba dipersonalisasi dalam Undang-Undang Narkotika. Setelah sekian lama berpedoman pada KUHP warisan dari Belanda, pada tahun 2023 ini pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional (selanjutnya disebut dengan KUHP Nasional) dan akan berlaku tiga tahun berikutnya pada tahun 2026. Dengan resmi berlakunya KUHP Nasional ini, secara otomatis KUHP kolonial akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. KUHP Nasional dibentuk pemerintah sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan hukum pidana nasional menuju ke arah yang lebih baik.<sup>1</sup> Dalam ketentuan yang ditampilkan oleh KUHP Nasional, banyak peraturan yang dilakukan revisi dan perbaikan. Dari banyaknya ketentuan perubahan yang menjadi sorotan, salah satunya yang menarik untuk dibahas adalah berkenaan dengan pengaturan mengenai narkoba.

Tindak pidana narkoba merupakan suatu tindak kejahatan yang berkecimpung dalam peredaran dan perdagangan obat-obatan terlarang. Orang-orang yang terlibat dalam sindikat perdagangan narkoba tidak hanya memiliki

---

<sup>1</sup> Aripkha, Nur, et al. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6.2 (2025), hlm. 211.

jaringan yang berkuat di dalam negeri namun juga di luar negeri. Biasanya orang-orang yang terlibat dalam perdagangan gelap narkoba tergabung dalam sebuah organisasi atau kelompok rahasia yang cukup lihai dalam mendistribusikan barang haram ini. Banyak negara di dunia yang melarang adanya peredaran tanpa izin mengenai narkoba termasuk Indonesia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Narkoba) secara khusus telah mengatur mengenai hal-hal yang bersinggungan dengan obat terlarang tersebut. Meskipun terdapat pengaturan yang kurang jelas mengenai sanksi pidana bagi penyalahguna narkoba pada ketentuan Pasal 112, 114, dan 127<sup>2</sup> Undang-Undang Narkoba masih terbilang memadai untuk menyajikan peraturan terkait narkoba. Berlakunya KUHP Nasional pada Januari 2026 juga mencabut ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Narkoba mulai dari Pasal 111 hingga Pasal 126. Hal ini tercantum dalam Pasal 622 ayat (1) huruf w KUHP Nasional. Ketentuan yang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku digantikan pengaturannya oleh Pasal 609 dan Pasal 610 KUHP Nasional dengan rincian bahwa ketentuan yang diakomodir dalam Pasal 609 merupakan peraturan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 112, Pasal 117, dan Pasal 122<sup>3</sup> Undang-Undang Narkoba. Kemudian ketentuan yang diakomodir dalam Pasal 610 KUHP

---

<sup>2</sup> Fadlilah, Nabila Nur. "Mengembalikan Khittah UU Narkoba untuk Mengatasi *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan Narkoba." *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 7, No.2, (2024): hlm 140.

<sup>3</sup> Pasal 622 ayat (15) KUHP Nasional.

Nasional sebelumnya diatur pada Pasal 113, Pasal 118, dan Pasal 123<sup>4</sup> Undang-Undang Narkotika.

Ketentuan yang termaktub dalam Pasal 622 ayat (1) huruf w KUHP Nasional menyatakan dengan tegas bahwa aturan Pasal 111-126 Undang-Undang Narkotika dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sedangkan yang diatur kembali dalam KUHP Nasional hanya tertulis enam pasal saja. Sehingga pada saat KUHP Nasional mulai berlaku, ketentuan yang diatur dalam sepuluh pasal yang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, sudah tidak dianggap sebagai perbuatan tindak pidana. Permasalahan ini baru teratasi ketika akhir tahun 2025, Mahkamah Agung merespon dengan melaksanakan rapat pleno yang memasukkan pencabutan pasal ini sebagai salah satu pembahasan. Rapat ini menghasilkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 dengan memperluas makna dari ketentuan Pasal 609 dan 610 KUHP Nasional meliputi berbagai perbuatan yang tidak diakomodir dalam KUHP Nasional.<sup>5</sup>

Kemudian para pembentuk undang-undang juga merespon permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam KUHP Nasional dengan menyusun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Penyesuaian Pidana) yang disahkan dan resmi berlaku mulai tanggal 2 Januari 2026 bersamaan dengan pemberlakuan KUHP Nasional. Undang-Undang ini memperbaiki ketentuan 16 Pasal Undang-Undang

---

<sup>4</sup> Pasal 622 ayat (15) KUHP Nasional.

<sup>5</sup> Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025

Narkotika yang dicabut dalam KUHP Nasional menjadi hanya enam pasal saja dan memang sudah digantikan pengaturannya melalui Pasal 609 dan 610 KUHP Nasional. Namun, Undang-Undang Penyesuaian Pidana menghapus ketentuan minimum khusus pada peraturan di luar KUHP Nasional termasuk Undang-Undang Narkotika yang merupakan peraturan tindak pidana khusus. Undang-Undang Narkotika dihapuskan dari pengecualian yang mengakui bahwa rumpun tindak pidana khusus membutuhkan ketentuan minimum khusus dalam peraturannya. Berikut bunyi Pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Penyesuaian Pidana,<sup>6</sup>

#### **Pasal 1**

- (1) Dalam hal Undang-Undang di luar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat ancaman pidana minimum khusus, ketentuan ancaman pidana minimum khusus dihapus.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Undang-Undang yang mengatur mengenai tindak pidana berat terhadap hak asasi manusia, tindak pidana terorisme, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana pencucian uang.

Kondisi demikian menimbulkan ketidakjelasan arah politik hukum pidana dalam pengaturan tindak pidana narkotika serta berpotensi melemahkan kepastian hukum. Berangkat dari latar belakang permasalahan yang sedemikian rupa, maka penelitian ini mengangkat judul, “DEPENALISASI TINDAK PIDANA NARKOTIKA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PENYESUAIAN PIDANA”

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah disajikan di atas, rumusan masalah pada penelitian ini yakni:

1. Bagaimana kebijakan depenalisasi terhadap tindak pidana narkoba ditinjau dari politik hukum pidana?
2. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan atas pemberlakuan kebijakan depenalisasi tindak pidana narkoba tersebut?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Tujuan dari mengkaji depenalisasi tindak pidana narkoba dari sudut pandang politik hukum pidana yakni untuk mengetahui kepentingan yang mendorong hadirnya pembaharuan hukum pidana terutama terkait dengan tindak pidana narkoba.
- b. Untuk mengetahui bagaimana dampak yang ditimbulkan dari adanya penerapan kebijakan depenalisasi tindak pidana narkoba.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **a. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah dapat menjadi bentuk sumbangsih dalam perkembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya pada hal yang berkaitan dengan dekriminialisasi suatu perbuatan tindak pidana utamanya dalam pengaturan narkoba dan politik hukum yang melatarbelakangi adanya kebijakan tersebut.

#### **b. Manfaat Praktis**

Manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah dapat memberikan pengetahuan ataupun referensi dari sudut pandang yang lain kepada khalayak ramai baik masyarakat umum, para akademisi hukum, maupun para praktisi hukum mengenai dampak yang berpotensi timbul akibat adanya depenalisasi norma perundang-undangan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka atau tinjauan pustaka merupakan salah satu bagian penting dalam melakukan sebuah penelitian. Telaah pustaka berfungsi sebagai tolak ukur oleh peneliti dalam meninjau kembali literatur-literatur sebelumnya untuk mengetahui relevansi dengan penelitian yang akan atau sedang dikaji oleh peneliti. Menurut John W. Creswell,<sup>7</sup> telaah pustaka merupakan sebuah ringkasan yang terdiri dokumen-dokumen, jurnal penelitian, buku, atau literatur lain yang berisi tentang penjelasan mengenai teori dan informasi-informasi baik berupa sejarah masa lalu maupun dokumentasi masa kini, pemetaan pustaka dalam topik dan dokumen yang digunakan untuk kepentingan penelitian. Maka dari itu, disajikan penelitian-penelitian yang relevan dengan topik kajian sebagai berikut:

*Pertama*, sebuah jurnal penelitian yang berjudul “Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru”, ditulis oleh Zulkifli Ritonga, Siti Arifah

---

<sup>7</sup> Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* (2021): hlm 3.

Syam, dan Fauziah Lubis (2024).<sup>8</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Jurnal ini membahas tentang dinamika kejahatan dari era tradisional hingga modern yang mengalami perubahan sebagai dampak dari perkembangan peradaban. Kriminalisasi merupakan sebuah proses menjadikan sebuah perilaku yang awalnya tidak dianggap sebagai sebuah tindak pidana menjadi kategori tindak pidana karena adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sedangkan dekriminalisasi adalah suatu proses menjadikan perilaku yang mulanya dianggap sebagai sebuah tindak pidana menjadi bukan lagi tindak pidana dikarenakan adanya penghapusan pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Sehingga apabila seseorang melakukan perbuatan yang sudah didekriminalisasikan, dirinya tidak dapat dijatuhi hukuman meskipun terdapat peraturan yang mengatur perbuatan serupa karena KUHP Nasional melarang adanya analogi. Kesamaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai dekriminalisasi yang terdapat dalam KUHP Nasional serta pendekatan penelitian yang digunakan. Perbedaan antara kedua objek ilmiah ini terletak pada fokus kajian, di mana jurnal memiliki fokus kajian terhadap kriminalisasi dan dekriminalisasi KUHP Nasional secara umum sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada dekriminalisasi pasal-pasal terkait dengan aturan narkoba.

---

<sup>8</sup> Ritonga, Zulkifli, Siti Arifah Syam, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024): hlm 3958 dan 3962.

*Kedua*, jurnal yang berjudul “Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terhadap Penyalahguna Narkotika untuk Dirinya Sendiri dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur” ditulis oleh Indah Sari, Niru Anita Sinaga, dan Selamat Lumban Gaol (2020).<sup>9</sup> Jurnal ini membahas mengenai pemberlakuan pasal-pasal karet yang berpotensi menjerat penyalahguna narkotika dengan hukuman pidana bukan upaya rehabilitasi. Kesamaan antara jurnal ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah menggunakan metode penelitian yuridis-normatif. Perbedaan yang terdapat antara jurnal dan penelitian ini adalah dalam jurnal dibahas mengenai pasal-pasal karet yang secara potensial menjerat korban tindak pidana narkotika sedangkan dalam penelitian ini membahas mengenai penghapusan pasal-pasal penting yang terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 atas pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2023.

*Ketiga*, jurnal yang berjudul “Depenalisasi sebagai Kebijakan Hukum Pidana terhadap Pecandu Narkotika” ditulis oleh I Gede Agus Purna Jaya, I Nyoman Putu Budiarta, dan A. A. Sagung Laksmi Dewi (2019).<sup>10</sup> Jurnal ini membahas tentang adanya kekaburan norma yang mengatur sanksi bagi

---

<sup>9</sup> Sari, Indah, Niru Anita Sinaga, and Selamat Lumban Gaol. "Implikasi Penerapan Pasal-Pasal Karet Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terhadap Penyalahguna Narkotika Untuk Dirinya Sendiri Dalam Memperoleh Hak Rehabilitasi Di Pengadilan Negeri Jakarta Timur." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* 11.1 (2020). hlm 147-148.

<sup>10</sup> Jaya, I. Gede Agus Purna, I. Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 1.3 (2019): hlm 308.

penyalahguna narkoba antara ketentuan dalam Pasal 54 dan Pasal 103 Undang-Undang Narkotika serta pengakomodiran depenalisasi terhadap penyalahguna narkoba dalam KUHP Nasional. Kesamaan antara jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya menggunakan konsep politik hukum pidana atau dalam istilah lain disebut juga kebijakan politik kriminal (*criminal policy*). Perbedaan antara kedua penelitian ilmiah ini adalah fokus penelitian dalam jurnal membahas tentang kaburnya norma yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika sedangkan penelitian yang akan dilakukan berfokus pada penghapusan norma dalam Undang-Undang Narkotika terhadap pemberlakuan KUHP Nasional.

*Keempat*, skripsi yang berjudul “Dekriminalisasi terhadap Penyedia Alat Kontrasepsi dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan”, ditulis oleh Widia Nofa Elima Simamora (2025).<sup>11</sup> Skripsi ini membahas mengenai adanya dekriminialisasi terhadap penyedia alat kontrasepsi yang menimbulkan dampak baik dan buruk di masyarakat. Di satu sisi, dampak baik yang ditimbulkan adalah dapat mengurangi tingkat kehamilan yang tidak diharapkan, meningkatkan kualitas baik sumber daya manusianya maupun kesehatannya, serta menekan angka kemiskinan yang selama ini menjadi persoalan pelik dalam masyarakat. Sedang di sisi yang lain, dampak buruk yang potensial terjadi yakni dapat meningkatkan seks bebas di kalangan generasi muda, meningkatkan angka perselingkuhan bagi pasangan suami istri, dan yang paling mengkhawatirkan

---

<sup>11</sup> Simamora, Widia Nofa Elima. Dekriminalisasi Terhadap Penyedia Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Diss. Hukum Pidana*, 2025, hlm. 6-7.

adalah peningkatan risiko penyakit menular. Kesamaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai dekriminialisasi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian yang akan dilakukan yakni pokok bahasan yang diangkat oleh skripsi tersebut mengenai dekriminialisasi terhadap pihak-pihak yang mempertunjukkan alat kontrasepsi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan ini memiliki pokok bahasan terkait dengan dekriminialisasi yang dilakukan oleh KUHP Nasional terhadap peraturan yang mengatur tindak pidana narkoba.

*Kelima*, skripsi yang berjudul “Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP terkait Kegiatan Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan”, yang ditulis oleh Alya Anira (2019).<sup>12</sup> Skripsi ini membahas mengenai kedudukan dari Pasal 534 KUHP yang mengalami dekriminialisasi pasca hadirnya RKUHP Nasional. Terdapat dua jenis dekriminialisasi yang diuraikan dalam skripsi ini, yakni dekriminialisasi *de facto* dan dekriminialisasi *de jure*. Dekriminalisasi *de facto* merupakan situasi di mana peraturan yang dimaksud tidak dicabut secara resmi oleh pemerintah, namun terdapat peraturan lain yang diberlakukan sehingga menjadikan peraturan yang bersangkutan tidak dilaksanakan lagi. Sedangkan dekriminialisasi *de jure* merupakan situasi di mana peraturan yang dimaksud dicabut dan dinyatakan tidak berlaku secara resmi, akibat dari adanya pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru. Kesamaan antara

---

<sup>12</sup> Anira, Alya. Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Terkait Kegiatan Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan. *Diss.* UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019, hlm 7.

skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah keduanya membahas mengenai dekriminalisasi dari suatu peraturan perundang-undangan dan penggunaan metode analisis data yang sama yakni deskriptif analitis. Perbedaan antara skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah jenis dekriminalisasi peraturan yang dikaji. Skripsi ini menggunakan jenis dekriminalisasi *de facto* sedangkan penelitian ini menggunakan jenis dekriminalisasi *de jure*.

## **E. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Konsep Politik Hukum Pidana**

Konsep ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya perlindungan dan kesejahteraan masyarakat. Konsep politik hukum pidana sendiri memiliki banyak istilah atau sebutan lain seperti kebijakan hukum pidana, dalam Bahasa Inggris disebut *penal policy* dan *criminal law policy*, serta dalam Bahasa Belanda disebut sebagai *strafrechtspolitik*. Menurut Sudarto, melaksanakan politik hukum pidana merupakan sebuah usaha untuk melakukan perumusan peraturan perundang-undangan untuk mencapai hasil yang paling baik, yang bermakna telah memenuhi syarat-syarat keadilan dan daya guna.<sup>13</sup> Selain Sudarto, Marc Ancel<sup>14</sup> sebagai salah satu tokoh dari berdirinya konsep ini, mengemukakan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan ilmu yang digunakan untuk merealisasikan sebuah tujuan praktis

---

<sup>13</sup> Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. Alumni, Bandung, 1981, hlm. 153

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2011). hlm 21.

untuk membuat peraturan perundang-undangan yang lebih baik, guna menjadikan peraturan itu sebagai pedoman tidak hanya bagi pembentuk peraturan tetapi juga para penegak hukum.

Konsep politik hukum pidana juga membahas mengenai kriminalisasi dan dekriminalisasi suatu produk hukum. Kedua hal ini dalam politik hukum pidana berfungsi sebagai penyeimbang dalam berjalannya instrumen kebijakan untuk melakukan pencegahan terhadap potensi penyelewengan kekuasaan dan melindungi masyarakat atas suatu tindak pidana. Selain itu, adanya kriminalisasi dan dekriminalisasi merupakan langkah untuk memastikan bahwa perubahan hukum yang berkaitan dengan suatu perbuatan murni karena alasan rasional yang mengikutinya bukan karena tujuan politik tertentu.<sup>15</sup> Penerapan politik hukum pidana yang proporsional akan mewujudkan kondusifitas peradaban dalam suatu wilayah pemerintahan.

Kriminalisasi merupakan suatu perbuatan yang awalnya merupakan perbuatan biasa dan tidak dianggap sebagai tindak pidana berubah menjadi perbuatan tindak pidana karena dorongan masyarakat dan diaturnya perbuatan tersebut sebagai salah satu delik pidana dalam peraturan perundang-undangan. Dekriminalisasi merupakan suatu kegiatan menghapuskan perbuatan yang awalnya dikategorikan sebagai tindak pidana menjadi bukan lagi tindak pidana karena pemberlakuan peraturan perundang-

---

<sup>15</sup> Sahat Maruli Tua Situmeang. "Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia: Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia." *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4, No. 2, (2022), hlm. 204-205.

undangan yang baru. Dekriminalisasi ini dapat terjadi sebelum peraturan yang bersangkutan dicabut dan ada peraturan baru yang dilaksanakan maupun ketika peraturan yang bersangkutan tersebut dicabut secara resmi karena pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Selain kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, kebijakan depenalisasi memiliki makna yang serupa namun berbeda dengan dekriminalisasi. Depenalisasi merupakan suatu perbuatan yang sebelumnya dikategorikan sebagai tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana menjadi perbuatan yang dianggap tidak perlu dipidana lagi tetapi mempertahankan sifat melawan hukumnya sehingga diberikan sanksi berupa pidana alternatif.<sup>16</sup> Kebijakan ini memiliki peran yang cukup penting dalam melindungi hak-hak terdakwa agar tidak dipidana di luar hukuman pidana yang setara dengan perbuatan pidananya. Sehingga hukum pidana dapat menjalankan perannya untuk memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa dan perlindungan bagi masyarakat.

## **2. Teori Kepastian Hukum**

Teori ini berangkat dari kewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap warga negara yang mencari keadilan. Teori kepastian hukum dapat ditelisik dari dua sudut pandang, yakni kepastian didalam hukum yang bermakna bahwa setiap peraturan hukum yang dirumuskan harus menimbulkan tafsir yang sama dan kepastian karena adanya hukum yang berlaku. Terkait dengan

---

<sup>16</sup> Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bantul: Nusamedia, 2019), hlm.33.

hal ini, peraturan perundang-undangan yang jelas sangat diperlukan untuk menjamin pelaksanaan kepastian hukum tersebut. Teori ini digagas oleh seorang filsuf hukum berkebangsaan Jerman bernama Gustav Radbruch.

Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum merupakan hukum itu sendiri (*Scherkeit des Rechts selbst*).<sup>17</sup> Berikut empat hal yang berkaitan dengan makna dari kepastian hukum:

- a. Hukum positif yakni hukum yang tertulis berupa peraturan perundang-undangan.
- b. Eksistensi hukum yang didasarkan pada fakta.
- c. Rumusan fakta yang harus diuraikan dengan jelas untuk menghindari potensi kesalahan penafsiran norma.
- d. Guna menjaga kepastian hukumnya, peraturan perundang-undangan tidak boleh sering dilakukan perubahan.

Bagi hukum tertulis, kepastian hukum bagaikan jantung dalam susunan organ, sehingga kedudukannya teramat penting dalam eksistensi hukum. Hukum<sup>18</sup> memiliki peran sebagai pemberi pedoman rujukan bagi permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam sebuah negara. Jika suatu peraturan perundang-undangan tidak memiliki nilai kepastian hukum, maka hukum tersebut hanya seperti sebuah kaleng kosong tanpa isi.

---

<sup>17</sup> Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2 (2023), hlm. 557-558.

<sup>18</sup> Sinaga, Baritim Parjuangan. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*. (2023). hlm 3.

### 3. Teori Pidana

Hukum pidana pada hakikatnya hadir untuk melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan yang menyalahi aturan hukum. Berangkat dari hal tersebut, hadirilah teori pidana sebagai realisasi dari upaya untuk menjaga stabilitas sosial kemasyarakatan. Teori pidana menurut Muladi<sup>19</sup> adalah sebuah hipotesis dasar bahwa suatu perbuatan pidana merupakan gangguan terhadap stabilitas masyarakat yang berdampak pada kecacatan individu atau masyarakat. Teori pidana<sup>20</sup> dikelompokkan dalam tiga macam, yakni:

a. Teori Absolut (Pembalasan atau Retributif)

Menurut teori ini, suatu perbuatan tindak pidana harus diberikan balasan pidana sebagai sanksi bagi pelaku. Tokoh-tokoh dibalik teori ini seperti Julius Stahl, Hegel, Immanuel Kant, Herbart, dan Leo Polak. Menurut Immanuel Kant, apabila disandarkan pada norma kesucilaan yang hidup di masyarakat, seseorang yang melakukan tindak pidana harus mendapatkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya. Dirinya berpendapat bahwa suatu tindak pidana yang menyebabkan adanya ketidakadilan maka harus dibalas dengan hal yang sama. Serupa dengan Immanuel Kant, menurut Hegel seorang individu yang melakukan tindak pidana telah menimbulkan ketidakpuasan dalam

---

<sup>19</sup> Mulkan, Hasanah, and Luil Maknun. "Batasan Penerapan Pidana Seumur Hidup Ditinjau dari Tujuan Pidana." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* (2020): hlm 15.

<sup>20</sup> Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pidana." *Halu Oleo Law Review* Vol.6, No.2, (2022): hlm 179-181.

lingkungan masyarakat, maka penjatuhan pidana terhadap individu tersebut merupakan suatu langkah yang sangat masuk akal untuk diterapkan.

b. Teori Relatif

Teori ini mengemukakan bahwa tujuan dari pemidanaan bukan hanya untuk melakukan pembalasan, akan tetapi untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Seorang filsuf berkewarganegaraan Inggris, Jeremy Bentham berpendapat bahwa secara sadar manusia akan memilih hal yang membuatnya bahagia bukan yang menyusahkan. Sehingga hukuman pidana harus memiliki efek jera yang akibat beratnya pemidanaan. Hal ini akan menimbulkan persepsi bahwa melakukan tindak pidana akan membuat seseorang merasa kesulitan dan akhirnya memilih untuk tidak melakukannya.

Teori pemidanaan relatif dipelopori oleh Karl O. Christiansen. Dalam teori relatif, pemidanaan tidak hanya sebatas untuk merealisasikan sebuah pembalasan, namun dibalik tindak pidana tersebut dipandang terdapat tujuan tertentu yang memiliki manfaat. Selaras dengan hal ini, von Feurbach<sup>21</sup> seorang filsuf Jerman, berpendapat bahwa hukuman atau sanksi dari perbuatan tindak pidana harus tertuang dalam peraturan perundang-undangan sehingga individu-individu yang memiliki niat untuk berbuat kejahatan akan berpikir ulang.

---

<sup>21</sup> Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016), hlm 32.

### c. Teori Gabungan

Teori ini merupakan sebuah kolaborasi dari kedua teori sebelumnya yakni teori absolut dan teori relatif. Dalam teori gabungan, pembalasan atas suatu perbuatan pidana memiliki tujuan untuk menjaga ketertiban dan sebagai perlindungan terhadap masyarakat. Pada akhirnya tujuan final dari sebuah pemidanaan<sup>22</sup> adalah untuk mengurangi tingkat kejahatan di masyarakat dan memulihkan narapidana ke jalan yang benar.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis-normatif. Penelitian jenis ini menekankan pada studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini memiliki titik fokus pada serangkaian kegiatan yang dilakukan berkaitan dengan penghimpunan data pustaka, menelaah, mencatat, dan mengolah bahan-bahan yang diperlukan dalam penelitian. Jenis penelitian<sup>23</sup> ini sangat bergantung dan memanfaatkan sumber-sumber pustaka guna mendapatkan data penelitiannya.

Meskipun jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian yuridis-normatif, topik dalam penelitian ini bersinggungan erat dengan aspek sosial kemasyarakatan sehingga diperlukan data lapangan sebagai penunjang dalam penyelesaian penelitian ini. Maka dari itu dilibatkanlah pengambilan

---

<sup>22</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Alumni, Bandung, 1992). hlm 22.

<sup>23</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

data lapangan melalui wawancara dengan Bapak Mudzakkir yang turut serta dalam menyusun KUHP Nasional, pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, dan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY).

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif analitis, yakni penelitian yang berisi tentang penjelasan terhadap suatu hal yang menjadi fokus kajian dalam penelitian. Dalam penelitian ini diupayakan untuk menyajikan penjelasan-penjelasan serta analisa yang dilakukan serinci dan sedetail mungkin dari hasil penelitian yang didapatkan dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban yang selaras dengan kaidah-kaidah yang berlaku.

## **3. Pendekatan Penelitian**

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan.<sup>24</sup> Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan membaca, menelaah, mencatat, serta melakukan analisa terkait peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik penelitian.

## **4. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data hukum sekunder. Data hukum sekunder diperoleh dari studi kepustakaan dan diperkuat dengan data tambahan yang dihimpun melalui wawancara dengan

---

<sup>24</sup> Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Jakarta: Penerbit Kencana, Cetak Digital 2018), hlm 134.

Bapak Mudzakkir yang menjadi salah satu penyusun KUHP Nasional, pengumpulan data yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta, dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Data hukum sekunder dikelompokkan menjadi tiga macam berdasarkan otoritasnya<sup>25</sup> yakni:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian normatif merupakan suatu bahan hukum yang otoritatif atau memiliki kedudukan, wewenang, kekuasaan, serta mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang tidak otoritatif dan berfungsi sebagai pelengkap serta penjelas dari bahan-bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil olah data dari wawancara dengan ahli hukum, rancangan

---

<sup>25</sup> Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1, (2020): hlm 26.

peraturan perundang-undangan, naskah akademik, buku-buku, jurnal-jurnal, dan berbagai literatur lain yang relevan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berfungsi sebagai penunjang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan bahan hukum tersier seperti bibliografi, kamus, dan ensiklopedia.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan sebuah kegiatan yang digunakan untuk mencari, mengumpulkan, mengkaji, menelaah, dan menganalisis bahan-bahan penelitian yang bersumber dari kepustakaan. Bahan penelitian yang bersumber dari perpustakaan dapat berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal cetak, maupun hasil penelitian terdahulu.

b. Wawancara

Kegiatan wawancara digunakan untuk menggali fakta hukum yang lebih dalam terhadap topik yang dijadikan pembahasan. Wawancara dilakukan kepada narasumber yang sudah ahli di bidangnya. Narasumber praktisi yang akan diwawancarai berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah

Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Sedangkan narasumber akademisi yang akan diwawancarai memiliki latar belakang sebagai salah satu penyusun KUHP Nasional yakni Bapak Mudzakkir.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan kegiatan untuk mengumpulkan segala bentuk informasi dan data yang relevan dengan topik penelitian.

## 6. Metode Analisis Data

Analisa data yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah analisa kualitatif, di mana analisa ini bertujuan untuk melakukan telaah secara mendalam terhadap data-data yang diperoleh terhadap bahan-bahan hukum terkait.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan disusun menjadi lima bab, dengan fokus pembahasan masing-masing sebagai berikut:

*Bab pertama* berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika penelitian.

*Bab kedua* berisi uraian mengenai tinjauan umum dekriminalisasi dan depenalisasi tindak pidana narkoba. Landasan teori ini memiliki tujuan untuk memberikan dasar ilmiah dan menjadi pedoman dalam proses menganalisa bab berikutnya.

*Bab ketiga* berisi tentang gambaran umum mengenai kriminalisasi, dekriminalisasi, depenalisasi, kebijakan hukum pidana, dan konflik normatif

antara Undang-Undang Narkotika, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, yang dikombinasikan dengan sajian data oknum-oknum yang terjerat tindak pidana narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta dan Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (BNNP DIY). Tidak berhenti sampai disitu, dalam bab ini akan diuraikan pula mengenai sudut pandang dari seorang ahli yang turut serta menjadi tim penyusun KUHP Nasional.

*Bab keempat* berisi tentang paparan hasil penelitian yang telah dilakukan dan analisis terkait dengan dekriminialisasi tindak pidana narkotika dan kemungkinan dampak terjadi karena adanya depenalisasi tersebut.

*Bab kelima* berisi mengenai penutup yang memuat kesimpulan. Di mana disajikan mengenai jawaban atas rumusan masalah dan saran yang diberikan oleh penyusun terkait dengan topik penelitian ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan dan analisis mengenai objek penelitian yang dikaji, kesimpulan yang dapat ditarik adalah sebagai berikut:

1. Kebijakan depenalisasi tindak pidana narkoba menunjukkan adanya pergeseran politik hukum pidana menuju pendekatan yang lebih proporsional dengan menempatkan pidana sebagai upaya terakhir atau *ultimum remedium*. Penghapusan pidana minimum khusus merefleksikan upaya negara dalam memberikan fleksibilitas pemidanaan guna menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum. Perubahan tersebut mengindikasikan berkurangnya kekhususan pengaturan tindak pidana narkoba sebagai kejahatan berat. Oleh karena itu, penerapan depenalisasi perlu dilakukan secara terbatas dan selektif utamanya bagi penyalahguna, sedangkan bagi pengedar dan produsen tetap memerlukan penegakan hukum yang tegas sebagai bentuk perlindungan masyarakat.
2. Pemberlakuan kebijakan depenalisasi dan penghapusan pidana minimum khusus menimbulkan dampak terhadap kepastian hukum dan konsistensi pemidanaan. Fleksibilitas dalam penjatuhan pidana membuka kemungkinan terjadinya disparitas putusan serta menimbulkan disharmoni pengaturan antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap optimalisasi pemidanaan dalam menjalankan fungsi pencegahan dan perlindungan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan

perumusan kebijakan yang lebih harmonis supaya tujuan pemidanaan tercapai tanpa mengurangi kepastian hukum.

## **B. SARAN**

Berdasarkan kesimpulan yang telah disajikan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Pembentuk undang-undang perlu melakukan harmonisasi peraturan antara Undang-Undang Narkotika, KUHP Nasional, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana, khususnya yang berkaitan dengan penghapusan pidana minimum khusus. Peninjauan ini perlu dilakukan dengan mempertimbangkan karakter tindak pidana narkotika sebagai kejahatan luar biasa serta dampak sosial yang ditimbulkannya serta masih adanya disharmoni pada posisi Undang-Undang Narkotika sebagai ketentuan khusus, pengakuan Undang-Undang Narkotika sebagai ketentuan khusus dalam KUHP Nasional, dan mengecualikan posisi Undang-Undang Narkotika dari rumpun tindak pidana berat dalam Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Pembentuk undang-undang sebaiknya menegaskan kembali kedudukan Undang-Undang Narkotika sebagai hukum pidana khusus yang memiliki kekhususan dalam struktur pemidanaan.
2. Kepada pembentuk kebijakan hukum pidana, disarankan agar diferensiasi perlakuan hukum antara penyalahguna narkotika dan pelaku peredaran narkotika ditegaskan secara konsisten. Pendekatan dekriminialisasi, depenalisasi, dan rehabilitasi sebaiknya dibatasi hanya pada penyalahgunaan narkotika sebagai korban tindak pidana, sedangkan terhadap produsen,

pedang, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam jaringan ini untuk tetap diterapkan pendekatan represif yang proporsional guna menjamin perlindungan masyarakat.

3. Kepada aparat penegak hukum terkhusus hakim, disarankan untuk tetap menjadikan tingkat ancaman kejahatan narkoba dan dampaknya terhadap masyarakat sebagai pertimbangan utama dalam menjatuhkan hukuman pidana. Dalam situasi ketiadaan pidana minimum khusus, hakim perlu mengedepankan asas keadilan substantif dan tujuan pemidanaan untuk mencegah terjadinya disparitas pemidanaan yang berlebihan.
4. Kepada akademisi dan peneliti hukum, disarankan untuk terus mengkaji secara kritis perkembangan kebijakan hukum pidana narkoba setelah berlakunya KUHP Nasional dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana. Kajian akademik yang berbasis teori dan data empiris diperlukan sebagai masukan bagi pembentuk kebijakan agar arah politik hukum pidana narkoba tetap selaras dengan kebutuhan perlindungan masyarakat dan kepastian hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum  
Pidana Nasional

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025

### PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Nomor 1648/Pid.Sus/2025/PN Mdn

Putusan Nomor 1815/Pid.Sus/2025/PN Mdn

### BUKU

Aloysius Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan  
Penyalahgunaan Komputer*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1999)

Anang Iskandar, *Jalan Lurus Penanganan Penyalahguna Narkotika dalam  
Konstruksi Hukum Positif*, (Karawang: Tanpas Communication, 2015)

Bambang Waluyo, *Penelitian dalam Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)

Barda Nawawi Arief. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. (Jakarta: Kencana  
Prenada Media Group. 2011)

Bryan A.Garner, *Black's Law Dictionary Eighth Edition*, West Publishing Co,  
USA, 2004

Eddy O.S. Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma  
Pustaka, 2016)

Efendi, Jonaedi dan Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan  
Empiris* (Jakarta: Penerbit Kencana, Cetak Digital 2018)

- Hamzah. A, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Edisi Revisi), (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020)
- Henry Campbell Black, *Black Law Dictionary*, Fifth Edition, Sint Paul Minn: West Publishing Co., 1979
- I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, (Bandung: Yrama Widya, 2004)
- Irwan Jasa Tarigan, *Peran Badan Narkotika Nasional Dengan Organisasi Sosial Kemasyarakatan Dalam Penanganan Pelaku Penyalahgunaan Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2017),
- John Kenedi, *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar dan IAIN Bengkulu Press, 2017)
- Krisnawati, *Seputar Narkotika Sejarah hingga Dampak Narkotika*, (Surabaya: CV. Media Edukasi Creative. 2021)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. *Teori dan Kebijakan Pidana*. (Alumni, Bandung, 1992).
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: UNDIP, 1995)
- P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, (Jakarta: cetakan 1, PT Sinar Grafika, 2014)
- Rahman Amin, *Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia: Studi Perkara Tindak Pidana Narkotika*, (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
- Siswanto, *Politik Hukum dalam Undang-Undang Narkotika (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012)

Soedjono Dirdjosisworo, *Hukum Narkotika di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1990)

Soekanto, Soerjono, dkk. 1986. *Kriminologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, (Semarang: Sinar Grafik, 1990)

Sudarto. *Hukum & Hukum Pidana*. (Alumni, Bandung, 1981).

Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bantul: Nusamedia, 2019)

Wahyu Beni M.K. dkk, *Politik Hukum Pidana*, (Serang: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023)

Wirdjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: PT. Eresco, 1998)

#### **JURNAL/SKRIPSI**

Adinda, Dwiana, et al. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora* Vol. 1, No. 1, (2024)

Afrizal, Riki, and Iwan Kurniawan. "Rehabilitasi sebagai tindakan dalam KUHP nasional dan implikasinya terhadap politik hukum pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika." *Unes Journal of Swara Justisia*, Vol.8, No.3 (2024)

Ahmad, Gazali, and Henny Yuningsih. "Harmonization of Penal and Non-penal Policies in the Governance of Narcotics Control in Indonesia." *Jurnal Bina Praja*, Vol. 17, No. 3, (2025)

Ahmad, Gazali. "Kebijakan dan Strategi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dalam Menghadapi Ancaman Nonmiliter Kejahatan Terorganisir

- Transnasional Peredaran Gelap Narkotika di Indonesia." *Journal of Syntax Literate*, Vol. 9, No. 4, (2024)
- Amalia, Hikmah Putri, and Naida Andhita Pasa. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika di Indonesia." *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah Dan Hukum*, Vol. 5, No. 3, (2024)
- Andrianto, Fadly. "Kepastian Hukum dalam Politik Hukum di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal*, Vol. 3, No. 1, (2020)
- Anira, Alya. Dekriminalisasi Pasal 534 KUHP Terkait Kegiatan Mempertunjukkan Sarana Pencegah Kehamilan. *Diss.* UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2019.
- Aripkah, Nur, et al. "Pembaharuan Konsep Hukum Pidana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP." *Jurnal Fundamental Justice* 6.2 (2025)
- Azisa, Nur, et al. "Sistem pemidanaan tindak pidana narkotika dalam perspektif hukum pidana nasional." *UNES Law Review*, Vol. 6, No.3 (2024)
- Azizah, Amirotul, and Putu Eka Trisna Dewi. "Reformulasi Ketentuan Rehabilitasi Bagi Pecandu Narkotika Dalam Dimensi Ius Constituendum." *Jurnal Yusthima* Vol.3, No.2 (2023)
- Bego, Karolus Charlaes, et al. "Paradigma Baru Hukum Pidana Nasional: Analisis Normatif Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 8, No. 11, (2025)
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer." *Gema Keadilan* Vol. 7, No. 1, (2020)

- Berton Lumban Tobing, et al., Relationship of investigation authority in drug crimes after the ruling of law number 1 of 2023 concerning the criminal code, *International Journal of Synergy in Law, Criminal, and Justice*, Vol. I, No. II, (2024)
- Charel Zhalsadilla Haqni, Ratu Chintania P. H., dan Salma Ghasani, Tantangan dan Hambatan bagi Kepolisian dalam Menangani Tindak Pidana Narkoba di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 11, No. 9 (2025)
- Chen, Shanshan, Wenhua Zhou, and Miaojun Lai. "Synthetic cathinones: epidemiology, toxicity, potential for abuse, and current public health perspective." *Brain sciences* Vol.14, No. 4, (2024)
- Dino Rizka Afdhali and Taufiqurrohman Syahuri, "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum," *Collegium Studiosum Journal*, Vol. 6, No. 2, (2023)
- Doesburg-van Kleffens, Marjolein, Amy M. Zimmermann-Klemd, and Carsten Gründemann. "An overview on the hallucinogenic peyote and its alkaloid mescaline: The importance of context, ceremony and culture." *Molecules*, Vol. 28, No. 24, (2023)
- Fadlilah, M. Nabel, and Andian Achya DK. "Tinjauan Yuridis Mengenai Pertentangan Hukum Yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pasal 2 pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Asas Legalitas." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 4, No. 2, (2022)

- Fadlilah, Nabila Nur. "Mengembalikan Khittah UU Narkotika untuk Mengatasi *Over Capacity* Lembaga Pemasyarakatan Narkotika." *Jurnal Restorasi Hukum*, Vol. 7, No.2, (2024)
- G. Peter Hoefnagels, *The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Holland, Kluwer-Deventer, 1969
- Harimusti, Muhammad, Marnan AT Mokorimban, and Carlo Gerungan. "Sanksi Pidana Bagi Pengedar Narkotika Golongan I Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika." *Lex Privatum*, Vol. 11, No. 5 (2023)
- Ikawati, Linda, et al. "Paradigmatic Conflict of Law on Narcotics and Legislative Synchronization with the New Indonesia Criminal Code." *Kertha Patrika*, Vol. 47, No.3, (2025)
- Indra Kusumawardhana, *Indonesia Di Persimpangan: Urgensi Undang-Undang Kesetaraan Dan Keadilan Gender Di Indonesia Pasca Deklarasi Bersama Buenos Aires Pada Tahun 2017*, Jurnal HAM Vol 9, no. 2 (2018)
- Ishaq, Fadhli Muhaimin. "Depenalisasi Penyalahgunaan Narkotika Studi Komparatif Indonesia dan Portugal." *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, Vol. 5, No. 3, (2024)
- Jaya, I. Gede Agus Purna, I. Nyoman Putu Budiarta, and Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. "Depenalisasi Sebagai Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 1, No. 3, (2019)

- Kadir, Zul Khaidir. "Populisme Punitif dan Erosi Nilai-Nilai Hukum: Mengupas Kebijakan Kriminal di Tengah Polarisasi Sosial." *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4, No. 4, (2025)
- Latifah, Marfuatul, and Prianter Jaya Hairi. "Pengaturan Pedoman Pemidanaan KUHP Baru dan Implikasinya pada Putusan Hakim." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, Vol.15, No.2, (2025)
- Le Daré, B., et al. "History of Ketamine: An ancient molecule that is still popular today." *Annales pharmaceutiques francaises*. Vol. 80. No. 1. (2021)
- Mahanum, Mahanum. "Tinjauan Kepustakaan." *ALACRITY: Journal of Education* (2021)
- Manurung, Frengky, et al. "Disparitas putusan hakim terhadap tindak pidana narkoba di wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat (Studi kasus putusan No. 159/Pid. Sus/2019/PN. RAP dan putusan No. 626/Pid. Sus/2020/PN. RAP)." *Law Jurnal*, Vol. 2, No. 1, (2021)
- Maryani, Indah. "Dekriminalisasi Pengguna Narkoba: Politik Kriminal Penanggulangan Problematika Overcapacity Lembaga Permasarakatan di Indonesia." *Yustitia*, Vol. 7, No. 2, (2021)
- Muhammad Rafly Putratama, Efektivitas Pidana Mati Sebagai Instrumen Ketegasan Hukum Terhadap Pengedar Narkotika, *Tesis*, Universitas Islam Sultan Agung, (2025)

- Mulkan, Hasanal, and Luil Maknun. "Batasan Penerapan Pidana Seumur Hidup Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan." *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum sumpah Pemuda* (2020)
- Munandar, M. A., A. P. Arifin, and R. N. H. Ramli. "Kebijakan hukum tindak pidana narkoba dalam formulasi KUHP Nasional: Upaya mencapai sustainable development goals 16." *Papua Law Journal* Vol.8, No.1, (2023)
- Nababan, Anisa Magdalena, Nurini Aprilianda, and Fachrizal Afandi. "The Decriminalization of The Offense of Cultivating Type I Narcotics in Law Number 1 Of 2023 on The Indonesian Criminal Code." *International Journal of Business, Law, and Education* Vol. 6, No. 2, (2025).
- Praptisi, Maretha Lintang Putri. "Peran masyarakat dalam pencegahan peredaran narkoba." *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial*, Vol. 4, No. 3, (2025)
- Putra, Bayu Angga Syah, et al. "Pengaturan Tindak Pidana Narkoba Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Lentera Ilmu* Vol.1, No. 1, (2024)
- PUTRA, I. DEWA GEDE SEMARA. Analisis Yuridis Penjatuhan Putusan Dibawah Ancaman Pidana Minimum Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkoba. *Diss.* Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2025
- Ramdhany, Deny M., et al. "Dinamika Politik dan Hukum dalam Mempengaruhi Penegakan Hukum di Indonesia." *Themis: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1, (2025)

Ritonga, Zulkifli, Siti Arifah Syam, and Fauziah Lubis. "Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi KUHP Baru." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.4 (2024)

Rivanie, Syarif Saddam, et al. "Perkembangan Teori-Teori Tujuan Pemidanaan." *Halu Oleo Law Review* Vol.6, No.2, (2022)

Sahat Maruli Tua Situmeang. "Politik Hukum Pidana terhadap Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Sistem Hukum Indonesia: Politics Of Criminal Law Against Criminalization And Decriminalization Policies In The Legal System In Indonesia." *Res Nullius Law Journal*, Vol. 4, No. 2, (2022)

Saputra, Andri, Vinko Rafi Joeda, and Anggi Daman. "Strategi Penegakan Hukum Terhadap Peredaran Gelap Narkotika dalam Perspektif KUHP dan UU Narkotika." *Journal of Economic and Management (JEM) Terekam Jejak* Vol. 2, No.1, (2025)

Saputra, Edo, et al. "Keadilan Restoratif: Solusi untuk Mengurangi Tingkat Kriminalitas." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, Vol. 2, No. 1, (2025)

Sariyono, Eko Budi, et al. "Dekriminalisasi Dan Rekriminalisasi Dalam KUHP Baru: Analisis Terhadap Prinsip Ultimum Remedium." *Jurnal Kolaboratif Sains* Vol. 9, No. 1, (2026)

Senjaya, Oci. "Perbandingan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dengan Ruu Kuhp Indonesia Berkaitan Dengan Sistem Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahguna Narkotika." *Jurnal Hukum Positum* 3.1 (2018)

- Simamora, Widia Nofa Elima. Dekriminalisasi Terhadap Penyedia Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Peraturan Perundang-Undangan. *Diss. Hukum Pidana*, 2025.
- Sinaga, Baritim Parjuangan. "Filsafat Hukum Mengajarkan Kepastian Hukum." *Fakultas Hukum Universitas Ekasakti*. (2023)
- Soetandyo Wignjosoebroto, "Kriminalisasi dan Dekriminalisasi: Apa yang Dibicarakan Sosiologi Hukum tentang Hal ini", disampaikan pada Seminar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Fakultas Hukum UII, Yogyakarta, 15 Juli 1993
- Sood, Muhammad, Lalu Putrawandi, and Khairur Rizki. "Upaya Pencegahan Peredaran Narkoba Dalam Rangka Melindungi Masyarakat Di Kabupaten Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat." *Jurnal Warta Desa (JWD)*, Vol. 3, No. 2, (2021)
- Usman, Bahder Johan Nasution, And Elizabet Siregar. "Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya: Fenomena Over Kapasitas Lembaga Pemasyarakatan Studi Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Penyebab Dan Upaya." *Prosiding Seminar Hukum dan Publikasi Nasional (Serumpun)*. Vol. 1. No. 1. (2019)
- Yoga, Yoga Adhinata, and Herwin Sulistyowati Herwin. "Analisis Ketentuan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kurir Narkoba Di Indonesia Dalam Perspektif Tujuan Pidana." *Justicia Journal* Vol. 13, No. 2, (2024)
- Yogie, Muhammad Yogie Adha, and Nur Intan Akuntari. "Pendekatan Restoratif Sebagai Alternatif Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Lex Stricta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 4, No. 1, (2025)



<https://puslitdatin.bnn.go.id/>

[https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/video/penyakit-parkinson-  
adalah](https://www.siloamhospitals.com/informasi-siloam/video/penyakit-parkinson-adalah)

<https://yogyakarta.bnn.go.id/mereka-menyebutnya-pil-sapi/>

[https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implikasi-dekriminalisasi-  
pengedar-narkotika-pada-kuhp-015](https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/implikasi-dekriminalisasi-pengedar-narkotika-pada-kuhp-015)

[https://www.hukumonline.com/berita/a/dekriminalisasi-tindak-pidana-narkotika-  
dalam-kuhp-nasional--akankah-para-terpidana-narkotika-bebas-  
1t67e5019df0aeb/](https://www.hukumonline.com/berita/a/dekriminalisasi-tindak-pidana-narkotika-dalam-kuhp-nasional--akankah-para-terpidana-narkotika-bebas-1t67e5019df0aeb/)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA